



PUTUSAN

Nomor 196 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I : -----
Nama Lengkap : MUHAMAD RISQI PRATAMA ; -----
Tempat Lahir : Kota Bima ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun / 16 Desember 1996 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ; ---
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : - ; -----

Terdakwa II : -----
Nama Lengkap : MUHAMAD FAISAL Alias ITONG ; -----
Tempat Lahir : Kota Bima : -----
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 1 Agustus 1996 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia : -----
Tempat Tinggal : Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ; ---
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : - ; -----

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : ----

1. Penyidik tanggal 19 April 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Rasanae Barat, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan 8 Mei 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2015, dengan status penahanan dalam Polres Bima, sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan 17 Juni 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 6 Juli 2015 ; -----
4. Majelis Hakim tanggal 2 Juli 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Juli 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 29 September 2015 ; -----

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : ---

1. Penyidik tanggal 28 April 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polsek Rasanae Barat, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan 17 Mei 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Bima, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan 26 Juni 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 6 Juli 2015 ; -----
4. Majelis Hakim tanggal 2 Juli 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Juli 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 29 September 2015 ; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI PRATAMA Als. RIZKI dan Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als. ITON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan KESATU kami ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI PRATAMA Als. RIZKI dan Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als. ITON, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) batang alu yang terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan panjang 1,5 meter ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ; -----

Setelah mendengar duplik Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA bersama dengan Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als. ITONG, sdr DICTA CITRA NEGARA (telah dilakukan upaya Diversi dalam tahap penyidikan), pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di lingkungan Nae Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Rbi



turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA bersama dengan Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als. ITONG dan sdr. DICTA CITRA NEGARA berkumpul di acara orgen tunggal dengan tujuan menunggu saksi SATARUDIN (anak berumur 15 (lima belas) tahun), setelah beberapa saat kemudian datang saksi SATARUDIN kemudian saksi DICTA CITRA NEGARA langsung mendatangi saksi SATARUDIN lalu saksi DICTA CITRA NEGARA langsung memukul saksi SATARUDIN sampai saksi SATARUDIN terjatuh ke tanah kemudian datang Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als. ITONG lalu Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als. ITONG dan sdr. DICTA CITRA NEGARA menginjak-nginjak saksi SATARUDIN, kemudian pada saat saksi SATARUDIN mencoba melarikan diri dengan berlari kearah Timur sdr. DICTA CITRA NEGARA bersama dengan Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA dan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als. ITONG mengejar saksi SATARUDIN, dan ketika saksi SATARUDIN terjatuh sdr. DICTA CITRA NEGARA bersama dengan Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als. ITONG memukul wajah, kepala dan badan saksi SATARUDIN dan pada saat itu juga Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA memukul saksi SATARUDIN dengan menggunakan alu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher belakang saksi SATARUDIN ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA bersama dengan Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als. ITONG dan sdr DICTA CITRA NEGARA tersebut saksi SATARUDIN tidak bisa beraktifitas secara normal seperti biasa karena mengalami luka yang menimbulkan rasa sakit sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 440/037/III/2015 tertanggal 06 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Waldi Safrin Dokter pemeriksa pada Puskesmas Paruga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA, Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als. ITONG, sdr DICTA CITRA NEGARA (telah dilakukan upaya Diversi dalam tahap penyidikan), pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di lingkungan Nae Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA bersama dengan Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als. ITONG dan sdr. DICTA CITRA NEGARA berkumpul di acara orgen tunggal dengan tujuan menunggu saksi SATARUDIN, setelah beberapa saat kemudian datang saksi SATARUDIN kemudian saksi DICTA CITRA NEGARA langsung mendatangi saksi SATARUDIN lalu saksi DICTA CITRA NEGARA langsung memukul saksi SATARUDIN sampai saksi SATARUDIN terjatuh ke tanah kemudian datang Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als. ITONG lalu Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als. ITONG dan sdr. DICTA CITRA NEGARA menginjak-nginjak saksi SATARUDIN, kemudian pada saat saksi SATARUDIN mencoba melarikan diri dengan berlari kearah Timur sdr. DICTA CITRA NEGARA bersama dengan Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA dan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als. ITONG mengejar saksi SATARUDIN, dan ketika saksi SATARUDIN terjatuh sdr. DICTA CITRA NEGARA bersama dengan Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als. ITONG memukul wajah, kepala dan badan saksi SATARUDIN dan pada saat itu juga Terdakwa MUHAMAD

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Rbi



RISQI PRATAMA memukul saksi SATARUDIN dengan menggunakan alu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher belakang saksi SATARUDIN ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD RISQI PRATAMA bersama dengan Terdakwa MUHAMAD FAISAL Als. ITONG dan sdr DICTA CITRA NEGARA tersebut saksi SATARUDIN tidak bisa beraktifitas secara normal seperti biasa karena mengalami luka yang menimbulkan rasa sakit sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 440/037/III/2015 tertanggal 06 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Waldi Safrin Dokter pemeriksa pada Puskesmas Paruga ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi SATARUDDIN ; -----

- Bahwa saksi lahir 11 Juli 1999 ; -----
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di lingkungan Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi dengan alu mengenai leher belakang saksi ; --
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi dengan tangan terkepal mengenai rahang saksi ; -----
- Bahwa saksi sudah memaafkan para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi SATARUDDIN ; -----



- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di lingkungan Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi SATARUDDIN ;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi SATARUDDIN dengan alu mengenai leher belakang ;-----
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi SATARUDDIN dengan tangan terkepal mengenai rahang ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi TASLIM ; -----

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di lingkungan Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi SATARUDDIN
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi SATARUDDIN dengan alu mengenai leher belakang ;-----
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi SATARUDDIN dengan tangan terkepal mengenai rahang ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa I MUHAMAD RISQI PRATAMA ; -----

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di lingkungan Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi SATARUDDIN
- Bahwa Terdakwa memukul saksi SATARUDDIN dengan alu mengenai leher belakang ;-----



- Bahwa Terdakwa II memukul saksi SATARUDDIN dengan tangan terkepal mengenai rahang ; -----

2. Terdakwa II MUHAMAD FAISAL Alias ITONG ; -----

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di lingkungan Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi SATARUDDIN
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi SATARUDDIN dengan alu mengenai leher belakang ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi SATARUDDIN dengan tangan terkepal mengenai rahang ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) batang alu (alat untuk menumbuk padi) yang terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan panjang 1,5 meter ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa visum et repertum nomor 440/ 037/ III/ 2015 tanggal 6 Maret 2015 atas nama SATARUDDIN yang dibuat dan ditandatangani dr. WALDI SAFRIN dokter pada UPT Puskesmas PARUGA Kota Bima dengan hasil pemeriksaan : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

- Bengkak pada kepala dengan diameter 0,5 x 0,5 cm ; -----
- Luka lecet pada siku kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm ; -----
- Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran 4 cm x 1 cm ; -----

Kesimpulan ; -----

Jejas tersebut diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa agar para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **kesatu** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak ; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa I MUHAMAD RISQI PRATAMA dan Terdakwa II MUHAMAD FAISAL Alias ITONG, setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak ; -----



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini ; -----

Bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah perbuatan Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan, dimana objek dari perbuatan tersebut adalah kekerasan terhadap anak ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi SATARUDDIN lahir 11 Juli 1999 ; -----
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di lingkungan Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi SATARUDDIN ; -----
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi SATARUDDIN dengan alu mengenai leher belakang ; -----
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi SATARUDDIN dengan tangan terkepal mengenai rahang ; -----

Menimbang, bahwa saksi SATARUDDIN lahir 11 Juli 1999, sehingga pada saat peristiwa pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 Wita terjadi, saksi SATARUDDIN belum berusia 18 tahun, sehingga dengan demikian saksi SATARUDDIN termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I memukul saksi SATARUDDIN dengan alu mengenai leher belakang dan perbuatan Terdakwa II memukul saksi SATARUDDIN dengan tangan terkepal mengenai rahang pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2015 sekitar



pukul 21.30 Wita bertempat di lingkungan Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, termasuk dalam pengertian melakukan kekerasan terhadap anak ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari para Terdakwa, maka dengan demikian para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa ; -

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Tidak ada hal yang memberatkan pada diri para Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Sudah ada perdamaian antara saksi SATARUDDIN dengan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri para Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum para Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik para Terdakwa, sehingga pidana yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya para Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I MUHAMAD RISQI PRATAMA dan Terdakwa II MUHAMAD FAISAL Alias ITONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) batang alu (alat untuk menumbuk padi) yang terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan panjang 1,5 meter ; -----
- Dimusnahkan ; -----
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ; -----
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

NOOR HAYAT, S.H. serta **DIDIMUS HARTANTO D., S.H** dan **ZAMZAM ILMI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MARJAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **GUSTI NGURAH ARYA SURYA DIATMIKA, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan para Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DIDIMUS HARTANTO D., S.H.

ZAMZAM ILMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARJAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 196/Pid.B/2015/PN.Rbi